



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 23
TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2018;
 - b. bahwa sehubungan diperlukannya penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 145);
8. Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka;
9. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 15);

14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
15. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 29);

Memperhatikan : Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 174 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 23) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Olah Raga;
- h. Pakaian KORPRI;
- i. Pakaian LINMAS;
- j. Pakaian Seragam Pramuka; dan
- k. Pakaian Bernuansa Santri.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
 - (2) PDH yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
 - c. PDH batik;
 - d. PDH camat dan lurah; dan
 - e. PDH *smart casual*.
3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) PDH *Smart Casual* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri dari :
 - a. PDH *Smart Casual* untuk eselon II dan eselon III Pria meliputi :
 1. Kemeja lengan panjang/pendek warna bebas tidak bercorak;
 2. Celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem;
 3. Dasi, Ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 4. Tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. PDH *Smart Casual* untuk Pegawai Pria selain eselon II dan eselon III meliputi :
 1. Kemeja lengan panjang/pendek warna bebas tidak bercorak;
 2. Celana panjang warna hitam/abu-abu/ biru/ coklat/krem;
 3. Ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 4. Tanda pengenal dan atribut lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. PDH *Smart Casual* untuk eselon II dan eselon III Wanita meliputi :
 1. Blazer polos/tidak bercorak;
 2. Baju kemeja lengan panjang/pendek, tidak bercorak;
 3. Rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem;
 4. Sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan

5. Tanda pengenal dan atribut lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. PDH *Smart Casual* Pegawai Wanita selain eselon II dan eselon III meliputi :
 1. Baju kemeja lengan panjang/pendek, tidak bercorak;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem;
 3. Sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 4. Tanda pengenal dan atribut lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) PDH *Smart Casual* Pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan PDH *Smart Casual*.
 - (3) Warna Jilbab untuk eselon II dan eselon III dan Pegawai Wanita selain eselon II dan eselon III disesuaikan dengan PDH *Smart Casual*.
 - (4) Model Pakaian PDH *Smart Casual* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam lampiran pada huruf A angka 1, angka 2 dan angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan BAB II ditambah 1 (satu) bagian yaitu Bagian Kesepuluh dan di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 17A, Pasal 17B dan Pasal 17C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh
Pakaian Olah Raga

Pasal 17A

- (1) Pakaian olah raga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g terdiri dari :
 - a. Pakaian olah raga pegawai pria dan pegawai wanita menggunakan pakaian olah raga dengan kelengkapan sebagai berikut :
 1. kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang;
 2. celana olah raga dan jaket atau/training; dan
 3. sepatu dan kaos kaki olah raga;
 - b. Pakaian olah raga pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan pakaian olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - c. Warna Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan pakaian olah raga.
- (2) Model pakaian olah raga untuk pegawai pria dan pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran pada huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17B

- (1) Pakaian seragam pramuka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j terdiri dari :
 - a. Pakaian seragam pramuka pegawai pria meliputi :
 1. baju lengan pendek warna coklat muda, dua saku di dada kanan dan di dada kiri, berlidah bahu dan berkerah;
 2. celana panjang warna coklat tua;
 3. ikat pinggang, kaos kaki, peci nasional, setangan leher dan sepatu tertutup warna hitam; dan
 4. papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pakaian seragam pramuka pegawai wanita meliputi :
 1. baju lengan panjang/pendek warna coklat muda, dua saku di bawah kanan dan kiri, berlidah bahu, berkerah;
 2. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang warna coklat tua;
 3. peci warna coklat tua, setangan leher dan sepatu tertutup warna hitam tinggi hak \pm 5cm; dan
 4. papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pakaian seragam pramuka pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan pakaian seragam pramuka sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada huruf c yaitu kerudung coklat tua.
- (2) Model pakaian seragam pramuka untuk pegawai pria dan pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, tercantum dalam lampiran huruf C angka 1 dan angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17C

- (1) Pakaian bernuansa santri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k terdiri dari :
 - a. pakaian bernuansa santri pegawai pria; dan
 - b. pakaian bernuansa santri pegawai wanita.
- (2) Pakaian bernuansa santri pegawai pria, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
 1. baju taqwa;
 2. celana panjang berbahan kain atau sarung;
 3. peci/songkok dan sandal/sepatu; dan
 4. papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pegawai pria yang beragama di luar Islam dengan ketentuan menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan.
- (4) Pakaian bernuansa santri pegawai wanita, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. busana muslim tidak ketat/terawang dan menutup aurat;
 - b. rok panjang berbahan kain, panjang sebatas mata kaki;
 - c. sepatu tertutup warna gelap dan tidak bercorak; dan
 - d. papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pegawai wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan penggunaan pakaian bernuansa santri sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (6) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan pakaian bernuansa santri.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi pegawai wanita yang beragama di luar Islam dengan ketentuan menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan.
- (8) Model pakaian bernuansa santri untuk pegawai pria dan pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran huruf D angka 1 dan angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

5. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :

| Hari | Pakaian Dinas | Keterangan |
|--------|--|--|
| Senin | PDH Warna khaki | |
| Selasa | PDH <i>Smart Casual</i> , celana/rok tidak bercorak | 1. Khusus eselon II dan eselon III Pria menggunakan dasi; 2. Khusus eselon II dan eselon III wanita memakai pakaian blazer; |
| Rabu | PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam | |
| Kamis | PDH batik Banjar/bordir, celana/rok hitam/gelap | |
| Jumat | Pakaian bernuansa santri, celana panjang/rok berbahan kain | |

- (2) Pakaian Seragam Korpri digunakan pada :
- Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI;
 - Upacara rutin tanggal 17 setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
 - Upacara Hari Besar Nasional;
 - Rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI; dan
 - Acara lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Pakaian seragam Pramuka digunakan pada Upacara Hari Ulang Tahun Pramuka.
- (4) Penggunaan Pakaian Dinas untuk Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang bersifat bulanan dan/atau insidentil, sebagai berikut:

| Pakaian Dinas | Bulanan | Insidentil |
|--|-------------------|---|
| PSH, PSL, PSR dan PDL | | Disesuaikan dengan undangan |
| PDU | | Disesuaikan dengan undangan (digunakan oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota) |
| Pakaian Linmas | | Peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara |
| Pakaian KORPRI | Setiap tanggal 17 | Upacara Hari Besar Nasional, rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri, acara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| Pakaian Olah Raga | | Disesuaikan dengan undangan |
| Pakaian Pramuka | | Upacara Hari Ulang Tahun Pramuka |
| Pakaian Bernuansa Santri : 1. Pria : Baju Taqwa, sarung, Peci/songkok dan sandal/sepatu; 2. Wanita : Busana muslim tidak ketat/terawang dan menutup aurat, Rok panjang berbahan kain, panjang sebatas mata kaki, Sepatu tertutup warna gelap dan tidak bercorak. | | Hari Ulang Tahun Santri Nasional |

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 5 Juli 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 5 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 32



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA BANJAR NOMOR 23 TAHUN
2018 TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

A. PAKAIAN DINAS HARIAN


1. PAKAIAN DINAS HARIAN *SMART CASUAL* ESELON II DAN ESELON III PRIA



2. PEGAWAI PRIA SELAIN ESELON II DAN ESELON III PRIA



3. PAKAIAN DINAS HARIAN *SMART CASUAL* UNTUK ESELON II DAN ESELON III WANITA



4. PAKAIAN DINAS HARIAN *SMART CASUAL* UNTUK PEGAWAI WANITA SELAIN ESELON II DAN ESELON III



B. PAKAIAN OLAH RAGA PEGAWAI PRIA DAN PEGAWAI WANITA



C. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA UNTUK PEGAWAI PRIA DAN PEGAWAI WANITA

1. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA PEGAWAI PRIA




2. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA PEGAWAI WANITA




D. PAKAIAN BERNUANSA SANTRI UNTUK PEGAWAI PRIA DAN PEGAWAI WANITA

1. PAKAIAN BERNUANSA SANTRI UNTUK PEGAWAI PRIA



2. PAKAIAN BERNUANSA SANTRI UNTUK PEGAWAI WANITA



WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH